



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer RSU Pinrang, pendidikan D3 Keperawatan, alamat Jalan A. Makkulau No., kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Mandai Maros), pendidikan S1, alamat Kompleks Graha Azzikrul Toaha Blok No. Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 24 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada tanggal 02 Juni 1998 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 16 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK II, umur 15 Tahun

c. ANAK III, umur 13 Tahun

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

2. Bahwa penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga, mengalami ketidakharmonisan dan akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Pinrang;
3. Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk menikah kembali dan akhirnya melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Juni 2013;
4. Bahwa setelah pernikahan yang kedua, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di tempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Paleteang, namun tidak dikaruniai anak lagi;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan paham secara terus menerus;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena Penggugat tidak menyukai perlakuan Tergugat yang telah mengakui keinginannya kembali dengan isteri keduanya yang telah dinikahinya pada Tahun 2011 tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sejak bulan September 2014 tersebut Tergugat sudah jarang berada di rumah kadang hanya sebulan sekali Tergugat datang menemui Penggugat dan ketiga anak-anaknya bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar dan menemui Penggugat sehingga sejak saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang pada tanggal 7 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Camat Polewali, bertempat tinggal di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, hubungan dengan Penggugat saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir sewaktu menikah kedua kalinya di Kecamatan Paleteang pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada perkawinan pertama dikaruniai 3 orang anak sedangkan pada perkawinan yang kedua sudah tidak mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup rukun selama 1 tahun lebih kemudian pisah tempat pada tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 2 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat tinggal di Makassar;
  - Bahwa Penggugat tidak mau ikut ke Makassar karena Tergugat mengingkari janjinya untuk meninggalkan istri yang telah dikawini pada tahun 2011;
  - Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali hidup rukun;
- 2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer RSUD Pinrang, tempat tinggal di Jalan A. Makkulau No. Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, hubungan dengan Penggugat sepupu satu kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Paleteang pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sepupu satu kali dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama lebih 1 tahun kemudian pisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat telah berlangsung 2 tahun lebih;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, pisah tempat karena sejak tahun 2015, saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan sejak serumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 8 Maret 2017 dan tanggal 18 April 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadi pisah tempat sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama ditinggalkan sudah tidak pernah diberi nafkah telah berlangsung selama lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 sampai poin 8 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya dapat diduga bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 31 Mei 2013 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun pisah tempat sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat untuk tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Makassar karena Tergugat menyalahi janjinya untuk meninggalkan istri yang secara tidak jelas dinikahi pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلاقة

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang sebagai tempat pelaksanaan perkawinan dan sebagai tempat domisili Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sebagai tempat domisili Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muhsin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Staramin, S.Ag.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 370.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).